

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara yang berkembang dan memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan juga berbagai macam suku bangsa yang beragam dan terletak pada kondisi geografis yang strategis. Hal ini yang membuat menarik di mata dunia dalam mendirikan usahanya di Indonesia, baik perusahaan dalam maupun luar negeri. Keadaan ini menjadi keuntungan bagi Negara dalam meningkatkan pendapatan terutama di sector pajak.

Indonesia memiliki banyak perusahaan yang bisa digolongkan sebagai wajib pajak dari berbagai sector. Semakin besar penghasilan dari sebuah perusahaan maka semakin tinggi pula beban pajak yang diterima oleh Negara yang dibayarkan oleh perusahaan. Dalam hal ini banyak perusahaan yang memalsukan laporan keuangannya demi meringankan beban pajak yang harus dibayarkan.

Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung dan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan. Yang pemerintah bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan sector pajak. Namun tujuan tersebut bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak karena perusahaan berupaya untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba yang maksimal. Besarnya pajak dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan sehingga pajak dianggap menjadi sebuah beban yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Perusahaan- perusahaan yang berdiri sekarang ini umumnya tidak hanya bertujuan untuk mensejahterakan pemegang sahamnya saja dengan memperoleh laba, perusahaan juga tidak puas dengan menghemat pajak yang sedikit. Dalam prakteknya, perusahaan- perusahaan tersebut akan berusaha dengan berbagai cara untuk mengemat pajak semaksimal mungkin meski resiko yang akan ditanggung semakin besar juga. Perusahaan akan selalu berusaha untuk mengurangi beban pajak untuk meningkatkan laba perusahaan akan mendorong perusahaan menjadi agresif terhadap pajak. Dalam bidang akuntansi, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas Negara tergantung dari besarnya jumlah laba yang di dapat perusahaan selama satu tahun. (Fachrina & Djoko, 2018)

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapatkam imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.(Wijayani, 2019)

Agresivitas pajak adalah strategi meminimalkan beban pajak dengan cara melakukan perencanaan pajak, dengan menggunakan cara legal (*tax avoidance*) atau illegal (*tax evasion*). Agresivitas pajak berpotensi memberikan ancaman kepada penerimaan negara yang bersumber dari pajak, karena fenomena yang terjadi tindakan agresivitas pajak perusahaan mengarah pada tindakan perencanaan pajak melalui cara illegal (*tax evasion*). Agresivitas pajak perusahaan merupakan hal yang serius, hal ini terbukti dengan rendahnya tax ratio di negara Indonesia. Agresivitas pajak juga dapat kita artikan sebagai sebuah tingkat keagresifan perusahaan yang digunakan untuk menghemat pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan tersebut.(Fachrina & Djoko, 2018)

Banyak fenomena yang terjadi tentang penghindaran pajak baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri. Contohnya kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yaitu kasus *transfer pricing* yang pernah dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing untuk melakukan agresivitas pajak. Modusnya yaitu dengan melakukan transaksi penjualan ke perusahaan afiliasi di Singapura dengan harga diluar wajar. Kasus yang lain yaitu PT Beontoel Internasional Investama melakukan agresivitas pajak dengan cara mengalihkan laba ke luar negeri. Pengalihan ini dilakukan dengan cara pinjaman intra perusahaan di Belanda dan pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos, dan layanan. (Septiawan et al., 2019)

Berdasarkan sumber Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sejak tahun 2015, penerimaan perpajakan telah melewati angka 80% dari total pendapatan Negara. Penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.618.095,5 miliar setara dengan 85,5% dari total pendapatan Negara (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 2018). Nilai ini menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan masih menjadi tulang punggung pendapatan Negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, penerimaan perpajakan selalu menjadi focus pemerintah setiap tahunnya.

Menurut [kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id) dalam APBN 2019 diproyeksikan jumlah pendapatan Negara yaitu sebesar Rp 2.165,1 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.786,4 triliun, penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 378,43 triliun dan penerimaan yang berasal dari hibah senilai Rp 0,4 triliun.

Dari data tersebut, ditargetkan sumber pendapatan Negara yang lebih dominan berasal dari perpajakan. Namun, penerimaan pajak sering kali tidak tercapai disebabkan adanya berbagai upaya agresivitas pajak yang dirancang khusus oleh

manajemen perusahaan untuk meminimalkan beban pajak. Akibatnya pendapatan Negara yang berasal dari pajak semakin menurun setiap tahunnya.

Penghindaran pajak sangat umum diseluruh Negara. Hal ini juga terjadi di Indonesia seperti dikutip dari laman *kontan.co.id*, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sepanjang Januari 2019 tumbuh 8,82% atau meningkat dari Rp 79 trilliun menjadi Rp 86 trilliun. Meski penerimaan masih tumbuh positif, tetapi penerimaan sector industry pengolahan atau manufaktur justru tumbuh negative. Padahal sector industry berkontribusi sebesar 20,8% terhadap penerimaan pajak. Penerimaan sector manufaktur tercatat sebesar Rp 16,77 trilliun atau turun 16,2% tahun ke tahun. (Kontan.co.id,2019)

Di lain pihak, fenomena dimana pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah yang sebagian besar dari penerimaan pajak. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan timbulnya perlawanan pajak. Perlawanan terhadap pajak terdiri dari perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Pertumbuhan subsektor tekstil dan garmen saat ini menjadi industry strategis bagi perekonomian Indonesia mengingat Indonesia memiliki 250 juta penduduk. Bahkan, industri ini bagian sektor manufaktur terbesar ketiga di Indonesia, ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia mencapai US\$12,4 miliar pada tahun 2017, melebihi target dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) sebesar US\$11,8 miliar. Pemerintah sendiri bahkan menargetkan pertumbuhan ekspor di 2019 tumbuh menjadi US\$15 miliar. (<http://www.tribunnews.com> ).

Kasus selanjutnya yaitu kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Astra Internasional Tbk (ASII) yang salah satu anak perusahaannya yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh atau *Completely Built Up (CBU)* mereka pada tahun lalu. Jumlahnya mencatat rekor yakni lebih dari 118 ribu unit. Jumlah ini setara dengan 70 persen total ekspor kendaraan

dari Indonesia tahun lalu. Jika ditambah dengan produk mobil terurai atau *Complete Knock Down (CKD)* dan komponen kendaraan, maka nilai ekspor pabrik mobil yang 95 persen sahamnya US\$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 17 triliun. Sayang, ada noda tersembunyi di balik gemerlap prestasi itu.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memiliki bukti bahwa Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Isitilah bekennya *transfer pricing*. Modusnya sederhana yaitu memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu Negara ke Negara lain yang menerapkan tariff pajak lebih murah (*tax haven*). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Telah terungkap bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor Manufacturing Indonesia harus dijual dulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura, sebelum berangkat dan dijual ke Filipina dan Thailand. Hal ini dilakukan untuk menghindari membayar pajak yang tinggi di Indonesia. Dengan kata lain, Toyota di Indonesia hanya bertindak “atas nama” Toyota Motor Asia Pasific Pte., Ltd – yaitu nama unit bisnis Toyota yang berkantor di Singapura (03 Maret 2017 [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)).

Tindakan seperti ini sering disebut dengan penghindaran pajak atau agresivitas pajak. Agresivitas pajak adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan baik dengan cara yang legal maupun dengan cara illegal. Perusahaan menganggap pajak sebagai sebuah tambahan biaya yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dipresdiksi akan melakukan tindakan yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

Agresivitas pajak merupakan kegiatan yang lebih spesifik, yaitu mencakup transaksi yang tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan, tujuan menurunkan kewajiban pajak perusahaan yang akan dibayar menjadi salah satu hal yang harus dipahami dan melibatkan beberapa etika

masyarakat atau adanya pertimbangan dari pemangku kepentingan perusahaan. Disisi lain pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan memiliki implikasi penting bagi masyarakat dalam hal pendanaan barang public seperti pendidikan, pertahanan nasional, kesehatan masyarakat, dan hukum.( pamor dani Yani, 2018)

Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi agresivitas pajak tersebut, yaitu likuiditas,*inventory intensity* dan tingkat utang.. Yang pertama likuiditas mengarah pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam mengubah aktiva menjadi kas atau untuk memperoleh kas. Kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban jangka pendeknya dapat dilihat dari rasio likuiditas, yang apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi maka perusahaan tersebut sedang berada dalam kondisi arus kas yang lancar, sehingga kewajiban jangka pendek akan mampu dipenuhi. Dengan demikian semakin tinggi likuiditas di suatu perusahaan maka semakin tinggi pula tindakan dalam mengurangi laba sehingga dapat menghindari beban pajak di perusahaan.

Likuiditas sebuah perusahaan diprediksi akan mempengaruhi tindakan agresivitas pajak. Perusahaan yang memiliki rasio likuiditas yang tinggi menggambarkan arus kas yang baik sehingga perusahaan tersebut tidak berat untuk membayar kewajibannya termasuk dalam membayar pajak sesuai aturan yang berlaku.(Margie Lyandra Aisyah, 2018)

*Inventory intensity* merupakan suatu ukuran seberapa besarnya persediaan yang diinvestasikan oleh perusahaan. Jika persediaan yang dimiliki suatu perusahaan tinggi maka beban yang akan dikeluarkan untuk mengatur persediaan akan tinggi pula. Perusahaan yang berinvestasi pada persediaan digudang akan menyebabkan timbulnya biaya penyimpanan dan biaya pemeliharaan yang akan menyebabkan beban meningkat yang secara otomatis dapat menurunkan jumlah laba perusahaan.

Ketika laba perusahaan menurun tetapi dengan intensitas persediaan yang tinggi maka perusahaan akan lebih agresif terhadap tingkat beban pajak yang diterima.(Hidayat & Fitria, 2018)

Tingkat utang adalah biaya operasinya perusahaan bersumber dari utang perusahaan berjalan dengan semestinya. Dana selalu untuk menutupi seluruh atau sebagian biaya yang diperlukan, baik itu dana jangka pendek maupun jangka panjang. Besarnya penggunaan sumber dana harus dipertimbangkan agar tidak membebani perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.(Sugiyanto & Candra, 2020)

Tingkat utang merupakan suatu kemampuan perusahaan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu perusahaan dapat membiayai aktiva dengan utang .tingkat hutang dapat diukur dengan rasio utang, rasio tersebut menunjukkan proporsi pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang. Rasio ini dihitung dengan membandingkan seluruh total kewajiban dengan ekuitas.(Mahlia et al., 2017)

Tingkat utang adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Tingkat hutang berkaitan dengan teori akuntansi positif hipotesis debt covenant yang menyatakan semakin tinggi rasio hutang atau ekuitas perusahaan maka semakin besar kecenderungan para manajer untuk memilih prosedur skuntansi untuk meningkatkan laba perusahaan.(Margie Lyandra Aisyah, 2018)

Selain factor-faktor diatas ukuran perusahaan juga menjadi salah factor yang mempengaruhi tindakan agresivitas pajak perusahaan.Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang sangat penting.Ukuran perusahaan juga merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan dapat menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan.Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar usaha yang

dilakukan perusahaan untuk menarik perhatian masyarakat. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. (Sociali, 2010)

Dalam penelitian ini terdapat beberapa factor- factor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak yang diantaranya adalah likuiditas, inventory intensity dan tingkat hutang. Penelitian terkait likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak, inventory intensity berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan tingkat hutang berpengaruh terhadap agresivitas pajak. (Liani & Saifudin, 2020)

Karena adanya perbedaan-perbedaan pada beberapa penelitian terdahulu, maka dilakukanlah penelitian ini dengan judul “ **Pengaruh Likuiditas, *Inventory Intensity* dan Tingkat Hutang terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020** ”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah yang ada terhadap agresivitas pajak yaitu :

1. Praktik agresivitas pajak yang dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak.
2. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat mengurangi penerimaan Negara di sector pajak.
3. Masih adanya perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak
4. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak
5. Masih banyak perusahaan manufaktur yang ukurannya terbilang besar namun masih melakukan agresivitas pajak

6. Tujuan utama perusahaan memperoleh laba, sehingga terkadang perusahaan mengecilkan atau memanipulasi laba terlihat kecil untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.
7. Keinginan perusahaan dalam memperoleh suatu manfaat dari agresivitas pajak.
8. Agresivitas pajak dapat meminimalkan biaya pajak yang ditanggung sebuah perusahaan.
9. Likuiditas sebuah perusahaan di prediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan.
10. Ukuran perusahaan dapat menunjukkan kemampuan dan kestabilan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu variabel bebas Likuiditas (X1), *Inventory Intensity* ( X2), Tingkat utang (X3), Variabel terikat adalah Agresivitas Pajak (Y), dan Variabel Moderating Ukuran Perusahaan (Z) pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2016 – 2020.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan yang telah di bahas sebelumnya, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas pajak pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2020?
2. Bagaimana pengaruh *Inventory intensity* terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2016- 2020?

3. Bagaimana pengaruh Tingkat utang terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2016- 2020?
4. Bagaimana pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
5. Bagaimana pengaruh *Inventory Intensity* terhadap Agresivitas Pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2016- 2020?
6. Bagaimana pengaruh Tingkat utang terhadap Agresivitas Pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2016- 2020?

## **1.5 Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis secara empiris pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2016- 2020.
2. Mengetahui dan Menganalisis secara Empiris pengaruh *Inventory Intensity* terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indoneisa periode 2016- 2020.
3. Mengetahui dan menganalisis secara empiris pengaruh Tingkat utang terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2016- 2020.

4. Mengetahui dan menganalisis secara empiris pengaruh likuiditas terhadap Agresivitas Pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variable moderasi pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2016- 2020.
5. Mengetahui dan menganalisis secara empiris pengaruh *inventory intensity* dengan ukuran perusahaan sebagai variable moderasi terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2016- 2020.
6. Mengetahui dan menganalisis secara empiris pengaruh Tingkat utang terhadap Agresivitas Pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variable moderasi pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2016- 2020.

### **1.5.2Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah dan memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya tentang Likuiditas, *Inventory Intensity* dan Tingkat utang terhadap Agresivitas Pajak.

#### **2. Bagi Perusahaan**

Dapat digunakan sebagai penambah referensi, informasi serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan pihak- pihak yang melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama dimasa yang akan datang.

#### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Sebagai sumber referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.